



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/PID/B/2016/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SURYANI Als YAYAN Bin MATRA
Tempat lahir	: Berkat Mulia
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun / 16 Maret 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Berkat Mulia Rt.003 Rw.002 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (buruh)
Pendidikan	: SMKN 1 Binuang (Tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SURYANI Als YAYAN Bin MATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYANI Als YAYAN Bin MATRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527.

Dikembalikan kepada saksi korban FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan *pledooi* berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan dalam dupliknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYANI Als YAYAN Bin MATRA pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di depan warung angkringan Hip-Hop Jl. Kelapa Sawit Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Berkar Mulia Kec. Simpang Empat Kab. Banjar dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan ketempat kos teman terdakwa yang beralamatkan di Kawasan Jl. Kelapa Sawit Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 19.00 wita terdakwa tiba di Banjarbaru dan turun dari angkutan umum dikawasan depan taman Van Der Pilj, selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa berjalan-jalan dikawasan lapangan Murjani dengan maksud dan tujuan untuk santai. Setelah dari lapangan Murjani selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke tempat kos temannya di kawasan Jl. Kelapa Sawit Kota Banjarbaru dan pada saat terdakwa melintas didepan warung angkringan Hip-Hop Jl. Kelapa Sawit Kota Banjarbaru terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol DA 6653 PL warna merah muda / pink dengan kondisi kunci kontak masih menancap dikendaraan. Dan pada saat itu juga terdakwa melihat banyak pengunjung warung angkringan yang sedang melakukan aktifitas nonton bareng pertandingan sepak bola dengan menggunakan layar lebar. Melihat ada sepeda motor dalam keadaan kunci kontak masih menancap dikendaraan dan timbulah niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan terdakwa menaikinya dan selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut hingga lampu indikatornya menyala. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya mendorong sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut bergeser dari tempatnya semula sejauh 1 (satu) meter dan belum sempat mesin sepeda motor berbunyi terdakwa didekati oleh saksi Donny Sanjoko dengan cara berlari dan saksi Donny Sanjoko bertanya kepada terdakwa yang mana pada saat itu posisi terdakwa masih diatas sepeda motor dengan mengatakan "sepeda motor siapa itu?" dan terdakwa menjawab "ini sepeda motor kawanku dan kawanku menyuruhku untuk membeli rokok". Selanjutnya terdakwa melihat banyak orang berdatangan mendekatinya dan langsung membawa terdakwa ke pos kamling yang tak jauh dari tempat tersebut dan tidak berselang lama datang Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota bersama dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul : 02.30 Wita di jalan Kelapa Sawit Rt 001 Rw 001 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, terdakwa ada mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda / Pink dengan nomor rangka : MH1JF12129K778830 dan nomor mesin : JF12E1781527 milik saksi;
 - Bahwa waktu itu saksi sedang berada di warung angkringan Hip Hop milik saksi NANANG sebagaimana alamat di atas untuk nonton bareng pertandingan sepakbola liga spanyol.
 - Bahwa saksi memarkir sepeda motor miliknya di depan warung angkringan HIP HOP tersebut dan kunci sepeda motor milik saksi masih menggantung di motor tersebut.
 - Bahwa selang beberapa saat saksi melihat teman saksi yang bernama DONI mengejar terdakwa yang pada saat itu menaiki sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian ikut mengejar ke arah sepeda motor saksi.
 - Bahwa begitu saksi tiba di posisi sepeda motor milik saksi berada, kondisi sepeda motor milik saksi sudah dalam keadaan bergeser dari tempatnya semula (± 1 (satu) meter) dan sudah dinaiki oleh terdakwa yang saksi sebelumnya tidak kenal dan kondisi kunci kontak sepeda motor dalam keadaan On / hidup, tapi mesin motor belum dihidupkan, hal itu bisa saksi lihat dari lampu panel indikator dalam keadaan menyala terang.
 - Bahwa selanjutnya teman saksi yaitu saksi DONI ada bertanya kepada terdakwa *"milik siapa sepeda motor ini?"* selanjutnya terdakwa menjawab *"sepeda motor ini milik teman saya"*.
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi pada saat mengambil barang tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi DONI menghubungi pihak kepolisian sektor Banjarbaru kota dan tak berselang lama pihak kepolisian Polsek Banjarbaru kota tiba dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda / Pink di bawa.

- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu ramai oleh pengunjung warung dan letak warung angkringan tersebut berada di pinggir jalan raya Komp. Kelapa sawit kel. Sungai besar Kec. banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan untuk pencahayaan di tempat kejadian pada saat itu terang dikarenakan di tempat tersebut terdapat lampu penerangan yang nyalanya terang.
- Bahwa benar barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan saksi masih mengenalinya dan barang-barang tersebut yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa kerugian bila motor tersebut sampai hilang adalah sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa terdakwa tidak mencuri dan terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk dan membawa atau mengambil motor karena terdakwa disuruh saksi DONI.

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya, selanjutnya terdakwa juga tetap pada keberatannya;

2. Keterangan saksi NANANG WIWORO Bin JUWADI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul :02.30 Wita di Depan warung angkringan HIP HOP Jln Kelapa sawit Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terjadi ribut-ribut ramai yang disebabkan karena terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda / Pink dengan nomor rangka : MH1JF12129K778830 dan nomor mesin : JF12E178152 milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI;
- Bahwa saat itu saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI memarkir sepeda motor miliknya di depan warung angkringan HIP HOP milik saksi namun untuk kondisi sepeda motor pada saat di parkir oleh yang bersangkutan, saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak antara saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI dengan sepeda motor \pm 5 (Lima) meter dan sepeda motor masih dapat dilihat oleh yang bersangkutan saat dalam kondisi terparkir;
- Bahwa saat itu teman saksi yaitu saksi DONI ada bertanya kepada terdakwa "*milik siapa sepeda motor ini?*" selanjutnya terdakwa menjawab "*sepeda motor ini milik teman saya*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi DONI ada menghubungi pihak kepolisian dan tak berselang lama pihak kepolisian Polsek Banjarbaru kota tiba dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda / Pink di bawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat kejadian adalah ramai oleh pengunjung warung dan letak warung angkringan tersebut berada di pinggir jalan raya Komp. Kelapa sawit kel. Sungai besar Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan untuk pencahayaan di tempat kejadian pada saat itu terang walaupun pada malam hari di karenakan di tempat tersebut terdapat lampu penerangan yang nyalanya terang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa terdakwa tidak mencuri dan terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk dan membawa atau mengambil motor karena terdakwa disuruh saksi DONI nya.

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya, selanjutnya terdakwa juga tetap pada keberatannya;

3. Keterangan saksi DONNY SANJOKO Bin BASRANI SIMON, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada mengambil sepeda motor;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda/Pink dengan nomor rangka MH1JF12129K778830 dan No mesin JF12E1781527 milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI terjadi pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul :02.30 Wita di Depan warung angkringa HIP HOP Jln Kelapa sawit Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum dibawa oleh terdakwa adalah diletakkan di parkiran tepatnya di depan angkringan warung HIP HOP;
- Bahwa pada awal mulanya yaitu hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira jam 02.30 wita di diDepan warung angkringa HIP HOP Jln Kelapa sawit Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru di depan warung angkringan HIP HOP Jln Kelapa sawit Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana waktu itu saksi bersama teman-teman sedang nongkrong di warung angkringan dan juga nonton bola bareng di tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang asik nongkrong selanjutnya datanglah terdakwa yang mana waktu itu terdakwa tersebut berkeinginan untuk mengambil sepeda motor namun waktu itu saksi sempat melihat saja dan karena saksi merasa curiga dengan terdakwa tersebut saksi melihat sambil duduk diangkring dan selanjutnya terdakwa tersebut sempat mendorong serta dinaiki dengan jarak ± 1 (satu) meter dan melihat terdakwa tersebut mengambil sepeda motor lalu saksi mendatangi terdakwa dan saat itu saksi menanyakan "mau kemana?" lalu dijawab "mau pulang" lalu saksi menanyai kembali "motor siapa ini?" dijawab "motor teman" lalu saksi tanyai lagi "temanmu dimana?" lalu dijawab "di rumah" dan karena sebelumnya saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik teman saksi yaitu FREDI maka dari itu saksi menegur terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik teman saksi dan selanjutnya setelah saksi mengamankan terdakwa lalu saksi memanggil teman saksi yaitu saksi FREDI dengan mengatakan "REN ini sepeda motor mu mau di bawa orang" lalu setelah saksi panggil, teman saksi tersebut mendatangi saksi dan kemudian beberapa orang di tempat tersebut mendatangi terdakwa kemudian karena saksi takut terjadinya amukan masa kemudian saksi menelpon Polsek Banjarbaru Kota dan setelah itu datanglah anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru kota;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa di peyidikan perkara ini dan selanjutnya keterangannya dicatat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa keterangan sebagaimana penyidikan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengatakan bahwa terdakwa tidak mencuri dan terdakwa mengatakan waktu itu dalam keadaan mabuk dan membawa atau mengambil motor karena terdakwa disuruh saksi.

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya, selanjutnya terdakwa juga tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi verbal lisan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi TRIYANA, dibawah sumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Polsek Banjarbaru kota dan bertugas selaku penyidik pembantu;
 - Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DONNY SANJOKO Bin BASRANI SIMON dalam perkara tindak pidana pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa SURYANI Als YAYAN Bin MATRA dalam perkara ini;

- Bahwa benar saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi DONI pada saat itu keadaan dari terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, pemaksaan dan pada saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak mabuk.
- Bahwa saat di penyidikan, saksi DONI tidak ada mengatakan terdakwa dalam keadaan mabuk berat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa terdakwa tidak mencuri dan terdakwa mengatakan waktu itu dalam keadaan mabuk. Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya, selanjutnya terdakwa juga tetap pada keberatannya;

4. Keterangan saksi PUPUT ROBBYANTORO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Kepolisian pada Polsek Banjarbaru kota dan bertugas selaku penyidik pembantu;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar saksi pada saat terdakwa pada saat di BAP, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, pemaksaan dan pada saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak mabuk.
- Bahwa terdakwa di BAP kurang lebih setengah jam dari kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengatakan bahwa terdakwa tidak mencuri dan terdakwa mengatakan waktu itu dalam keadaan mabuk dan membawa atau mengambil motor karena terdakwa disuruh saksi DONI nya.

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya, selanjutnya terdakwa juga tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda / Pink milik saksi korban pada hari Minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2015 sekira pukul : 02.30 Wita, di jalan Kelapa Sawit kota

Banjarbaru, atau tepatnya di depan warung angkringan Hip – Hop;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang beralamatkan di desa Berkat mulia Kec. Simpang Empat Kab. Banjar dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan ke tempat kos teman terdakwa yang berada di kawasan Jl. Kelapa sawit Kota Banjarbaru.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 19.00 wita terdakwa tiba di Banjarbaru dan turun dari angkutan umum di kawasan depan taman Van der Pijl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan-jalan di kawasan lapangan Murjani dengan maksud dan tujuan untuk santai.
- Bahwa setelah dari lapangan Murjani selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju tempat kos teman terdakwa di kawasan Jl. Kelapa sawit Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di depan warung angkringan Hip Hop Jl Kelapa sawit Kota Banjarbaru, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda / Pink dengan kondisi kunci kontak masih menancap di kendaraan (di rumahan kunci motor tersebut).
- Bahwa melihat ada sepeda motor dalam keadaan kunci kontak masih menancap di kendaraan timbul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan terdakwa menaikinya selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut hingga lampu indicatornya menyala.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua kaki mendorong sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut bergeser dari tempatnya semula sejauh 1 (satu) meter.
- Bahwa belum sempat mesin sepeda motor berbunyi selanjutnya terdakwa di dekati oleh seseorang yang mana orang tersebut mendekati ke arah terdakwa dengan berlari.
- Bahwa begitu orang tersebut dalam posisi berhadapan dan terdakwa dalam posisi masih di atas sepeda motor orang tersebut bertanya *"sepeda motor siapa itu?"*, selanjutnya terdakwa menjawab *"ini sepeda motor kawanku. kawanku yang menyuruh aku membeli rokok"*.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat banyak orang berdatangan mendekati terdakwa dan terdakwa langsung di bawa oleh orang-orang tersebut ke pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamling tak jauh dari tempat tersebut dan tak berselang lama datang petugas kepolisian dengan menggunakan mobil dinas dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik motor dalam mengambil motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil motor untuk dipakai sendiri.
- Bahwa keadaan di tempat kejadian adalah ramai pengunjung warung angkringan dan lampu dalam keadaan menyala atau terang.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, dimana terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul : 02.30 Wita kejadian di warung angkringan Hip Hop di jalan Kelapa Sawit Rt 001 Rw 001 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, terdakwa ada mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda / Pink dengan nomor rangka : MH1JF12129K778830 dan nomor mesin : JF12E1781527 milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI;
- Bahwa waktu kejadian, saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI sedang nonton bareng pertandingan sepakbola liga spanyol.
- Bahwa saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI memarkir sepeda motor miliknya di depan warung angkringan HIP HOP milik saksi NANANG dan kunci sepeda motor milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI masih menggantung di motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu posisi sepeda motor milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI sepeda sudah dalam keadaan bergeser dari tempatnya semula (± 1 (satu) meter) dan sudah dinaiki oleh terdakwa dan kondisi kunci kontak sepeda motor dalam keadaan On / hidup, namun mesin motor masih belum dinyalakan mesinnya, hal itu bisa dilihat dari lampu panel indikator dalam keadaan menyala terang.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI selaku pemilik motor pada saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil motor untuk dipakai sendiri.
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu ramai oleh pengunjung warung dan letak warung angkringan tersebut berada di pinggir jalan raya Komp. Kelapa sawit kel. Sungai besar Kec. banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan untuk pencahayaan di tempat kejadian pada saat itu terang dikarenakan di tempat tersebut terdapat lampu penerangan yang nyalanya terang.
- Bahwa kerugian bila motor tersebut sampai hilang adalah sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 362 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa SURYANI Als YAYAN Bin MATRA, dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai mereka sendiri yang diajukan dalam perkara ini, para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil suatu benda” mengandung pengertian membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul : 02.30 Wita kejadian di warung angkringan Hip Hop di jalan Kelapa Sawit Rt 001 Rw 001 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, terdakwa ada mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda / Pink dengan nomor rangka : MH1JF12129K778830 dan nomor mesin : JF12E1781527 milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI. Bahwa waktu kejadian, saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI sedang nonton bareng pertandingan sepakbola liga spanyol. Bahwa saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI memarkir sepeda motor miliknya di depan warung angkringan HIP HOP milik saksi NANANG dan kunci sepeda motor milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI masih menggantung di motor tersebut. Bahwa waktu itu posisi sepeda motor milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI sepeda sudah dalam keadaan bergeser dari tempatnya semula (+ 1 (satu) meter) dan sudah dinaiki oleh terdakwa dan kondisi kunci kontak sepeda motor dalam keadaan On / hidup, namun mesin motor masih belum dinyalakan mesinnya, hal itu bisa dilihat dari lampu panel indikator dalam keadaan menyala terang. Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI selaku pemilik motor pada saat mengambil barang tersebut. Bahwa terdakwa mengambil motor untuk dipakai sendiri. Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu ramai oleh pengunjung warung dan letak warung angkringan tersebut berada di pinggir jalan raya Komp. Kelapa sawit kel. Sungai besar Kec. banjarbaru Utara Kota Banajarbaru dan untuk pencahayaan di tempat kejadian pada saat itu terang dikarenakan di tempat tersebut terdapat lampu penerangan yang nyalanya terang. Bahwa kerugian bila motor tersebut sampai hilang adalah sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda/Pink dengan nomor rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF12129K778830 dan No mesin JF12E1781527 milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI, dan sepeda motor tersebut telah berpindah tempat dengan cara-cara sebagaimana fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 yaitu "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa pengertian "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yaitu barang yang menjadi obyek Pasal ini adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda/Pink dengan nomor rangka MH1JF12129K778830 dan No mesin JF12E1781527 adalah milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI dan itu berarti barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa sendiri melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 yaitu "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" adalah telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa "Melawan Hukum untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda/Pink dengan nomor rangka MH1JF12129K778830 dan No mesin JF12E1781527 milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI adalah untuk dimiliki sendiri.

Menimbang, bahwa ternyata dalam mengambil sepeda motor bukan milik terdakwa tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau tanpa ada izin dari pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengambil motor tersebut tanpa izin berarti menandakan bahwa terdakwa telah menganggap barang tersebut adalah miliknya sendiri karena telah melakukan perbuatan sebagaimana seperti memperlakukan barang milik sendiri dan menganggap tidak perlu ada izin orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut menandakan bahwa apa yang dilakukan terdakwa terhadap sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan tentunya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI dan akibat kejadian tersebut saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melawan Hukum untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 362 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana " PENCURIAN";

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di Persidangan Terdakwa dengan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, terkait dengan keberatan-keberatan terdakwa dalam menanggapi keterangan para saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk, Majelis Hakim menganggap hal tersebut tidak terbukti oleh karena Terdakwa sendiri masih mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat peristiwa pencurian in cassu terjadi, hal mana dibantah pula oleh saksi-saksi verbal lisan bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, sehingga secara yuridis Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di Persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527.

Adalah milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI sehingga harus dikembalikan kepada saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 197 (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa awalnya terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya dari kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan (**absolute theory**), akan tetapi diharapkan adanya proses pembinaan terhadap terdakwa, agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar supaya menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan penuntut umum yaitu selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim menganggap hal tersebut terlalu berat, mengingat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada pemberatannya dan terdakwa belum pula menikmati hasil dari kejahatannya tersebut dan lebih penting lagi daripada itu terdakwa masih muda yaitu berumur 20 (dua puluh) tahun dan masih produktif, kemudian dalam permohonan (*pledooi*), terdakwa mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini dibacakan, maka sudah seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, oleh karenanya Terdakwa agar tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 222 (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan 362 KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SURYANI Als YAYAN Bin MATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527.

Dikembalikan kepada saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 7 APRIL 2016, oleh kami M. UMARYAJI, S.H. sebagai Hakim Ketua, RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H. dan RIO LERRY PUTRA M., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUSYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh ANDRI NANDA H.F., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H.

M. UMARYAJI, S.H.

RIO LERRY PUTRA M., S.H.

Panitera Pengganti

KUSYONO, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

H. BURHANUDDIN,SH

NIP. 19621205 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)